



Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 229-01-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan
Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat, DKI Jakarta.

bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1) DPR RI Jawa Barat IX

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 001/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Dedi Ramanta., S.H.
Ucok Edison Marpaung., S.H.
Pangeran., S.H. S.I.Kom.
Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Rahmat Taufit., S.H., M.H.
DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.
Erwinsyah., S.H. LL.M.
Ardyan., S.H., M.H.
Bayu Aditya Putra., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
Aida Mardatillah., S.H., M.H.
Ziki Osman., S.H.
T. Jessica Novia Hermanto., S.H.
Hanna Maria Manurung., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H
Eric Manurung., S.H.
Rudy Mangara Sirait., S.H.
Richardo Purba., S.H.
Andri Fauzi Sinurat., S.H.
Ridwan Suherman., S.H.
Hema Anggiat M. Simanjuntak., S.H., M.H.
Adriansyah R. Tahir., S.H.
Drs. Aloysius Renwarin., S.H., M.H.
Dede Gustiawan Pangundun., S.H.

kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, Kartu Tanda Advokat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa: -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 229-01-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Pada lampiran Keputusan tersebut perolehan suara pemohon untuk Pengisian Keanggotaan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX adalah 320.803 sementara yang pemohon sebutkan dalam permohonannya perolehan suara pemohon adalah 106.934 (**Vide, Bukti PT-T1**). Maka oleh karena itu, sudah seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikesampingkan dikarenakan Pemohon salah atau tidak menyebutkan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam keputusan-nya tersebut diatas (objek permohonan).
- 2) Bahwa permohonan Pemohon pada point 4.1 Persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR

RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon. Dengan tidak disandingkannya suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon telah bertentangan dengan Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada halaman 41 menyebutkan : 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL... Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

NO.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Sedangkan dalam permohonannya Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon

dan Pemohon. Berikut permohonan Pemohon point 4.1.
Persandingan Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
1.	Gerindra	106.934	11.200
2.	NasDem	105.558	

Maka oleh karena dalam permohonannya Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon berarti permohonan Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

- 3) Bahwa Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 4) Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Maka oleh karena itu permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permohonan seharusnya, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Bahwa pada halaman 5 permohonan Pemohon menyebutkan telah terjadi penggelembungan suara Partai NasDem di

Kecamatan Majalengka yang selanjutnya Pemohon menguraikan sebanyak 26 nama Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka. Dengan demikian Pemohon telah keliru dalam menyebutkan Kabupaten Majalengka. Kekeliruan Pemohon bersifat substantif dikarenakan antara kecamatan dan kabupaten memiliki perbedaan substantif yang sangat besar dalam semua aspek. Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, kecamatan berada di tingkat di bawah kabupaten/kota dan di atas desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota. Sedangkan Kabupaten adalah wilayah administratif yang lebih besar dibandingkan kecamatan. Kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan dan dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten merupakan unit pemerintahan daerah yang otonom di tingkat kedua setelah provinsi.

- 6) Bahwa pada permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai NasDem yang terjadi pada saat rekapitulasi di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Selanjutnya yang menjadi dasar dalil Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Partai Nasdem di kedua Kabupaten tersebut adalah % C1. Hal ini tentunya sangat keliru dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak lagi ditemukan Nomenklatur atau sebutan C1. Pada lampiran Keputusan KPU tersebut untuk sebutan hasil perolehan suara pada setiap TPS adalah model C. Hasil. Maka oleh karena itu dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi penggelembungan tersebut tidak berdasarkan pada dokumen Model C.HASIL DPR

RI dari 53 Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang.

- 7) Bahwa dalam permohonannya (halaman 5 s/d 7) Pemohon tidak menyebutkan Perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon pada setiap Kecamatan di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang tersebut, melainkan Pemohon hanya menyebutkan angka pengurangan suara Pemohon pada setiap kecamatan tersebut. Selanjutnya Pemohon juga tidak mendalilkan pengurangan suara Pemohon tersebut dari penyandingan apa dengan apa (misal penyandingan C Hasil atau C Hasil Salinan dengan D Kecamatan). Maka oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur.
- 8) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai NasDem yang terjadi pada saat rekapitulasi di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, tetapi dalam permohonannya (halaman 5 s/d 7) Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara Nasdem dengan tidak menyebutkan angka yang pemohon kutip tersebut berasal dari mana, misal dari C hasil, C Hasil Salinan, D hasil Kecamatan atau dari sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pemohon juga tidak menyandingkan antara perolehan suara Partai Nasdem menurut Termohon dan menurut Pemohon pada setiap kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Partai NasDem tersebut sangatlah tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
- 9) Bahwa pada Point III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf c, Pemohon menyatakan: “Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU Anggota DPRD *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu, tanggal 23 Maret 2024,

Pukul 22.00 Wib”. Bertitik tolak dari permohonan Pemohon tersebut terjadi kekeliruan yang sangat substantif dalam permohonan pemohon tersebut, yaitu: PHPU yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk keanggotaan DPRD bukan untuk keanggotaan DPR RI. Sementara dalam pokok permohonan dan petitum Pemohon mengajukan PHPU untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

10) Bahwa terdapat ketidakkonsisten permohonan Pemohon antara pokok permohonan dengan petitum. Pada point 6 Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan : “Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),...”. Akan tetapi, pada petitum Pemohon meminta Mahkamah menjatuhkan putusan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSSU) di 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL JAWA BARAT IX

Tabel .1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Gerindra	320.803	106.934	213.869

2.	NasDem	116.758	105.558	11.200
----	--------	---------	---------	--------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX sebanyak 213.869 suara adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon dalam lampiran Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB tetap tertulis 320.803. **(Vide-Bukti PT-2)**.
2. Bahwa menurut permohonan telah terjadi penggelembungan suara pihak terkait sebesar 11.200 pada 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah tidak benar. Dikarenakan dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan di TPS mana perolehan suara pihak terkait yang terjadi penggelembungan untuk 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang tersebut. Pemohon juga tidak menunjukkan adanya data persandingan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terkait adanya penggelembungan suara partai NasDem, sehingga angka 11.200 yang disebutkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah.
3. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan Suara Partai Nasdem dan telah terjadi pengurangan suara Partai Gerindra di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang sangat tidak berdasar dikarenakan berdasarkan pencermatan kami dengan

menyandingkan form D Hasil Provinsi Jawa Barat untuk pengisian DPR RI Dapil IX (**Vide-Bukti PT-3**) dengan D Hasil Kabupaten Majalengka (**Vide-Bukti PT-4**) dan form D Hasil Kabupaten Subang (**Vide-Bukti PT-5**) tidak terdapat perbedaan untuk perolehan suara Partai NasDem dan Partai Gerindra. Selanjutnya kami juga menyandingkan perolehan suara Partai Nasdem dan Gerindra yang terdapat pada D hasil Provinsi Jawa Barat dengan D Hasil Nasional untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat IX juga tidak terjadi perselisihan.

4. Bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan termohon (KPU) telah melakukan kesalahan dan/atau kelalain dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu tahun 2024 khususnya untuk perolehan suara Partai Gerindra dan Partai NasDem untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat IX. Akibat dari hal tersebut menurut Pemohon menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan suara Pihak Terkait (Partai Nasdem) pada 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Akan tetapi, sejak dilakukannya rekapitulasi secara berjenjang dimulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini tentunya sangat janggal secara tiba-tiba setelah semua proses rekapitulasi berjenjang selesai dan hasil perolehan suara secara Nasional ditetapkan, pemohon baru menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Pihak Terkait di 53 Kecamatan dalam Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang yang dilakukan oleh termohon. Hal ini terlihat dengan jelas semakin mengada-ada dikarenakan dari 12.416 (dua belas ribu empat ratus enam belas) TPS Dapil Jawa Barat IX tidak ada satupun catatan kejadian khusus atau keberatan Pemohon terkait dengan perolehan suara Pemohon

dan perolehan suara Partai NasDem. Maka oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menyampingkan dalil-dalil dalam pokok perkara yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA BARAT IX

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
------------	-----------------------	------------------------


1.	Gerindra	320.803
2.	NasDem	116.758

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



Dr. Husni Thamrin, S.H., MH.



Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.



Bayu Aditya Putra, S.H.